

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (istri) sebagai korbannya). Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban¹.

Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (Urusan rumah tangga)².

Kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden Crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak

¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie centre, 2002), hlm. 40

² Dikdi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan Kesatu, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.135

korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat³, yaitu :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga)
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam Lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada Umumnya korban merasa cemas, stress, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang dititerima dan sering kali timbul yaitu memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan⁴

³ Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Cetakan Kesatu (Bandung : Mandar Maju, 2014), hlm. 36

⁴ Mufidah Ch.,dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang : Pilar Media, 2006), hlm. 13-14.

Kekerasan (terhadap perempuan) dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan /ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak ataupun sudah dewasa yang dapat menyebabkan kerugian fisik/psikologis, penghinaan/perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh **Maggi Hum**⁵ yang dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu :

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal/fisik baik berupa tindakan atau perbuatan ataupun ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia seorang perempuan dan disini terlihat adanya pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan dan kebebasan, dll
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Pada dasarnya kekerasan pada perempuan merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan

⁵ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, 2021, hlm. 3

perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut, baik terhadap kekerasan fisik atau non fisik⁶. Kekerasan memiliki berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk ini dikelompokkan dalam penggolongan besar⁷, yaitu :

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal : Bentuk kekerasan dari pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
- 2) Kekerasan dalam area publik : Bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau personal.
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun itu terjadinya.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 4, Undang-Undang No23 Tahun 2004 bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

⁶ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penyunting Achie Sudiarti Luhulima, (Jakarta : PT Alumni, 2000), hlm.116

⁷ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penyunting Achie Sudiarti Luhulima, (Jakarta : PT Alumni, 2000), hlm.13

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Ganely dalam studinya "*Understanding Domestic Violence*" menyebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pola perilaku penyerangan dan pemaksaan, termasuk serangan fisik, seksual dan psikologis serta pemaksaan ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan intim mereka.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang tertuang pada Pasal 5 pula dijelaskan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Pada Pasal 10 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penganganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5) Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur “Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Menurut **Irma Setyowati** sebagaimana dikutip Iman Jauhari, perlindungan anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Menurut **Abintoro Prakoso**, perlindungan anak usaha setiap masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Definisi lainnya menurut Abintoro Prakoso adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Definisi kuasa asuh di atas memiliki makna yang sama dengan hadhonah atau pemeliharaan anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur, “Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”

Kompilasi Hukum Islam mengatur kuasa asuh anak dalam Pasal 105, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan di atas mengatur kuasa asuh anak berdasarkan tingkat usia dan akal anak, anak yang berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibu begitu sebaliknya , apabila telah berumur 12 tahun atau telah mumayyiz, anak berhak memilih siapa yang akan mengasuhnya.

Kesejahteraan anak bukan hanya berbicara seputar biaya hidup anak, melainkan lebih luas tentang pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan atas kepentingannya, termasuk perlindungan dari berbagai gangguan yang datang, maka dari hal itu seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak memiliki hak asuh anak dibawah umur dengan beberapa faktor pemikiran jika diberikan hak asuhnya terhadap ayahnya, antara lain yaitu :

- 1) Kondisi suami yang ringan tangan/temperamental suka melakukan kekerasan menimbulkan rasa traumatik pada si anak apabila diberikan hak asuhnya kepada ayahnya
- 2) Anak dapat memiliki sifat dendam kepada ayah dikarenakan sering melihat ibunya mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Tumbuh kembang dan kejiwaan psikologis anak dapat terganggu akhirnya pertumbuhan dari anak mengalami permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul tesis terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar masih ditemukan dalam ruang lingkup masyarakat, maka penulis mengambil judul tesis

**“ASPEK KEADILAN SEORANG ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT
PASCA PERCERAIAN DALAM PEROLEHAN HAK ASUH ANAK
DIBAWAH UMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian tersebut, dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum seorang istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam hal perolehan hak asuh anak dibawah umur?
- b. Bagaimana aspek keadilan hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perolehan hak asuh anak dibawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa perlindungan hukum seorang istri dalam hal perolehan hak asuh anak dibawah umur.
- 2) Untuk menganalisa aspek keadilan hak istri sebagai korban KDRT dalam perolehan hak asuh anak dibawah umur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Mampu memberikan ilmu pengetahuan serta dasar-dasar teori bagi masyarakat yang tidak paham tentang aturan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan mereka yang awam akan hukum jika ingin bertindak lebih jauh pasti akan takut nantinya akan ikut terjerat dalam kasus tersebut.

1.4.2. Manfaat Teoritik

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum untuk masyarakat yang ruang lingkupnya masih terdapat kasus-kasus kekerasan dalam rumah

tangga agar dapat mengetahui dan menindaklanjuti ketika menemukan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bisa langsung memberikan perlindungan terhadap korban (istri).

1.5. Kajian Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah pada proposal penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1.5.1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan⁸. Tambahan kata hukum sehingga istilahnya menjadi “Perlindungan Hukum” mengandung maksud perlindungan yang ada tersebut diatur dan telah diakui menurut hukum, oleh karena itu pengertian “Perlindungan Hukum” dalam penelitian ini adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, ke polisian, kejaksaan, pengadilan.

⁸ *Ibid*, hlm.3

Ada teori perlindungan hukum menurut para ahli yang sesuai dengan perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut⁹:

Teori Perlindungan Hukum Menurut C.S.T Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan Prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia yang bersumber pada Pancasila tersebut sesungguhnya didasarkan atas kedudukan Pancasila yang dijadikan sebagai Dasar Ideologi dan Dasar Falsafah Negara.

Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap setiap orang atau warga masyarakat sesungguhnya bersumber pada Pancasila dan Prinsip Negara Hukum Pancasila. Mengacu pada butir-butir nilai pada Pancasila sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila maka terkandung adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap orang atau warga masyarakat di Indonesia.

⁹ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", Dalam <http://www.hukumonline.com>, 30 September 2022.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT, maka adanya tindak KDRT terhadap perempuan, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, secara otomatis sesungguhnya juga dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Menurut Kusumohamidjojo makna keadilan yaitu hukum sebagai kenyataan yang melekat dalam diri manusia dan bersifat dinamis, oleh karena itu kaidah-kaidah normatif sebagai bagiandari hukum selalu bersifat relatif, baik dari segi ketertiban umum serta penegakan keadilannya.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga ada beberapa upaya dalam penanganan kasus tersebut, yakni :

- Pendekatan Preventif
- Pendekatan Kuratif
- Penegakkan Hukum
- Penerapan Sanksi Hukuk Terhadap Pelaku KDRT

1.5.2. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang tertuang pada Pasal 1 adalah

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No.23 Pasal 1 ayat (2) Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga¹⁰.

Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, Pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa¹¹.

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara, 2015), hlm.3

¹¹ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Cetakan 2023 (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2023), hlm.96

tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih dialami oleh perempuan¹².

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke Lembaga yang mereka anggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Karakteristik perempuan korban KDRT biasanya tampil sebagai sosok yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.

Banyak dari perempuan-perempuan yang mengalami korban KDRT cenderung sangat membatasi diri dan terisolasi. Mereka sering menarik diri dari teman-teman dan keluarganya karena merasa malu dan bersalah.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan tidak meninggalkan suaminya dan memilih untuk mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan, antara lain :

- a. Ketiadaan dukungan sosial yang sungguh memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan.
- b. Citra diri yang negatif
- c. Keyakinan bahwa suami akan berubah

¹² *Ibid*, hlm.84

- d. Kesulitan ekonomi
- e. Kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik.
- f. Keraguan bahwa mereka akan dapat bertahan dalam lingkungan, karena merasa suami yang selama ini baik padanya saja bisa berbuat jahat terhadapnya, apalagi lingkungan yang tidak terlalu dikenalnya.

Minimnya kesadaran keadilan, cara pandang terhadap perempuan dan kesalahan dalam memahami pesan – pesan dan ajaran agama terkait hubungan suami istri telah menyebabkan banyak orang, bahkan kalangan umat beragama dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik menjadi tempat yang berpotensi terhadap tindak kekerasan¹³.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga.

¹³ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Cetakan Kesatu, (Bandung : Mandar Maju, 2014), hlm.47.

Menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Yang termasuk ruang lingkup rumah tangga adalah¹⁴ :

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menerap di sebuah rumah tangga
- e. Orang yang tinggal Bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Annisa, Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik.

¹⁴ *Ibid.* hlm.83

Menurut Annisa¹⁵, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, antara lain :

1) Motif (Dorongan seseorang melakukan sesuatu)

a. Terganggunya Motif Biologis

Kebutuhan biologis pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengalami gangguan atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik.

b. Terganggunya Motif Psikologis

Tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami.

c. Terganggunya Motif Teologis

Hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan, Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan kepercayaan dari masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 88

d. Terganggunya Motif Sosial

Komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga terjadi kesalah pahaman atau perbedaan. Hanya mementingkan ego dari masing masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyebabkan masalah.

2) Harapan

Setiap pasangan pasti memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana kenyataan.

3) Nilai atau Norma.

Dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.

1.5.3. Hak Istri

Ada beberapa upaya dan hak istri jika mengalami suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga (istri yang dipukul oleh suami).

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 26¹⁶, yang berbunyi :

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan Pasal 10 disebutkan juga hak yang diperoleh oleh istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berhak mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

¹⁶ Pasal 26 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ketiga, (Bandung : Citra Umbara, 2017) hlm.10

5) Pelayanan bimbingan rohani.

Hukum memberikan hak perlindungan terhadap istri yang menjadi Korban KDRT beserta anggota keluarganya diberikan ketika kasus kekerasan sudah ditangani oleh pihak berwenang dan sedang dilakukan proses hukum.

Pengadilan sudah menetapkan perlindungan hukum untuk korban sesuai Pasal 28 dan Pasal 38 pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yaitu Surat perintah untuk melindungi korban wajib dikeluarkan oleh ketua pengadilan dalam kurun waktu tujuh hari sejak permohonan diterima.

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari Pasal tersebut dapat dilihat pula ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri kepada mantan suami dan secara khususnya hak – hak tersebut telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya yaitu memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali mantan istri tersebut *Qobla al dukhul*. Nafkah *Mut'ah* menurut Pasal

1 huruf (j) *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkannya *mahal ba'da al dhukul* dan perceraian atas kehendak suami dan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas isterinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al dukhul*).

Kemudian memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri yang telah dijatuhkan talak ba'in atau *nusyuz* (ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga) dan dalam keadaan tidak hamil.

1.5.4. Hak Asuh Anak Dibawah Umur

Kualifikasi “anak yang masih dibawah umur” dalam perundang-undangan mempunyai perbedaan batasan, yang mana bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menurut pasal 330 BW, “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum

umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”

- 2) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”
- 3) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
- 4) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 5) Menurut Pasal 1 angka 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung

yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

- 7) Sebagai bahan perbandingan, dalam Putusan Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1976, tanggal 2 Nopember 1976, dinyatakan menurut Hukum Adat seorang laki-laki dianggap telah dewasa kalau ia sudah cakap bekerja (kuat gawe). Terbantah yang sudah berumur 20 tahun pantas dianggap telah cakap bekerja sehingga harus dianggap telah dewasa maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 8) Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

1.5.5. Aspek Keadilan.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetiaan dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam system hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual atau status sosial memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek yaitu :

- a. Adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil.
- b. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan.
- c. Keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, dimana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Berikut adalah beberapa pendekatan dan pandangan terkemuka tentang keadilan dari beberapa ahli : (Maksum Rangkuti, universitas sumatera utara)

- **Aristoteles**

Konsep keadilan sebagai kesetaraan proporsional. Menurutnya, keadilan tercapai ketika setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi atau kontribusinya.

- **John Rawls**

Menurut Rawls teori keadilan sebagai keadilan sosial, dia berpendapat bahwa keadilan tercapai jika ketidaksetaraan sosial diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling miskin dalam masyarakat.

Menurut John Rawls juga terkenal dengan gagasan teori keadilan dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu :

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan – kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua.
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

- **John Stuart Mill**

Mill mengusulkan prinsip keadilan utilitarianisme, baginya tindakan atau kebijakan dianggap adil jika mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

- **Immanuel Kant**

Kant memandang bahwa keadilan merupakan prinsip universal dan objektif., baginya keadilan tercapai ketika individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.

- **Amartya Sen**

Sen berpendapat bahwa keadilan harus diukur dengan kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan mereka.

- **Martha Nussbaum**

Nussbaum menganut pendekatan keadilan berbasis kemampuan. Dia mengidentifikasi daftar kemampuan dasar yang harus dijamin oleh masyarakat agar keadilan terwujud, termasuk kesehatan, Pendidikan, kebebasan politik dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

- **Ronald Dworkin**

Menurut Ronald, keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.

Berikut ada beberapa Jenis – Jenis Keadilan, yaitu :

a. Keadilan Distributif

Keadilan ini berkaitan dengan distribusi sumber daya, kekayaan, keuntungan, atau beban di dalam masyarakat.

b. Keadilan Retributif

Keadilan ini berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan / sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan ini menekankan kepada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban dan masyarakat.

d. Keadilan Proses

Keadilan ini berkaitan dengan aspek – aspek procedural dalam system hukum mencakup adanya proses yang adil, netral dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum keadilan proses menekankan pentingnya hak – hak individu yaitu seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan dan hak atas persidangan yang adil.

e. Keadilan Sosial

Keadilan ini berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, yakni dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi tentang perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975
- i. Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/SIP/2001 Tanggal 28 Agustus 2003

j. Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 Tanggal 23 September 1980

k. Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 Tanggal 24 April 1990

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal ini dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang telah memiliki kualifikasi tinggi.

1.6.4. Teknis Analisis Data

Adapun keseluruhan bahan hukum yang telah didapatkan akan dianalisis secara mormatif atau lebih dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif. Dimana keseluruhan bahan hukum yang terkumpul ini baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara sistematis yang dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori ataupun asas hukum sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Pada setiap bab akan dijelaskan secara terperinci menjadi beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan tesis ini sehingga memudahkan bagi pembaca untuk mengetahui keseluruhan tesis ini yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II

Menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal perolehan hak asuh anak dibawah umur menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III

Menjelaskan tentang rumusan masalah yang kedua yaitu aspek keadilan hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perolehan hak asuh anak dibawah umur

BAB IV

Menjelaskan tentang akhir dari kesimpulan penelitian ini yang disertai dengan saran dan kritik guna menunjang kemajuan penulis dalam penelitian tersebut.